

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah penyambung kehidupan umat. Justru itu, anak-anak perlu diberi belaian kasih sayang dan didikan yang paling sempurna oleh kedua orang tua. Orang tua hendaklah benar-benar memahami tanggung jawab serta peranan masing-masing di dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Selain dari tugas utama orang tua sebagai pendidik dan pembentuk akhlak anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna, orang tua juga bertanggung jawab untuk menyediakan keperluan harian anak-anak mereka. Anak-anak bergantung sepenuhnya dari segi keperluan harian mereka kepada orang tua. Menyediakan keperluan harian ini dikenali sebagai nafkah dalam Islam.

Nafkah adalah merupakan hak bagi orang yang dalam tanggungan seperti istri dan anak-anak.¹ Maksud nafkah di sini ialah hak keperluan untuk meneruskan kehidupan seperti hak untuk mendapat makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga termasuklah perkhidmatan yang lain seperti obat, kenderaan dan sebagainya.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun

¹ Nora Abdul Hak, *Siri Isu-isu Mahkamah Syariah: Undang-undang Keluarga dan Prosedur*, (Selangor, Malaysia: Jabatan Undang-undang Islam, 2009), 137.

dia kaya.² Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada surat al-Baqarah ayat (233):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”³

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:⁴

- a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Manakala dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 seksyen 72 ayat (1), dijelaskan bahwa adalah menjadi kewajiban seseorang lelaki untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka itu tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 430.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), 37.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, 26.

dan pendidikan sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.⁵

Seorang ayah mengikut kemampuannya adalah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Secara umumnya nafkah anak lelaki sehingga dia mencapai umur balig dan nafkah anak perempuan sehingga dia berumah tangga. Tanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tidak bersyarat dan mutlak. Sebab itu diwajibkan ada tiga yaitu:⁶

- a) Dengan sebab perkawinan
- b) Dengan sebab keturunan
- c) Dengan sebab milik

Oleh karena itu, adalah wajib ke atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya disebabkan pertalian darah antara mereka. Kewajiban ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:⁷

- a) Anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan sehingga ia berkawin atau sehingga ia ada pekerjaan.
- b) Anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahnnya.
- c) Ayah itu mampu memberi nafkah. Jika ayah tidak mampu memberi nafkah hak itu berpindah kepada keluarga lelaki sebelah ayah mengikut Hukum Syarak.

⁵ Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, seksyen 72.

⁶ Nora Abdul Hak, "Hak Kanak-kanak dari Aspek Hadhanah dan Nafkah: di bawah Undang-undang Keluarga Islam Malaysia", *Simposium Kebangsaan Kanak-kanak*, (21-22 Julai, 2004), 5.

⁷ Ibid.

Syarat wajib ke atas ayah memberi nafkah seperti yang disebut di atas hendaklah si anak itu masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak berupaya untuk berusaha sebagai contoh cacat anggota atau miskin. Jika anak tersebut sudah besar atau balig dan berkuasa untuk berusaha maka tidak wajib atas ayah memberi nafkah kepadanya kecuali jika dia masih menuntut ilmu.

Manakala jika anak itu seorang perempuan, menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki nafkahnya wajib ke atas ayah sehingga anak perempuan itu bersuami.⁸ Adapun mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali tidak wajib ke atas ayah memberi nafkah kepada anak perempuan yang sudah besar dan boleh berusaha sendiri.⁹

Sehubungan dengan ini, mungkin pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali dalam perkara ini lebih sesuai dengan keadaan semasa yang mana kebanyakan anak perempuan masa kini, walaupun masih belum bersuami, telah mampu mempunyai pekerjaan yang dapat menampung kehidupan mereka sendiri. Oleh itu pergantungan kepada ayah untuk menanggung nafkah anak perempuan sudah tidak timbul lagi.

Apabila ayah dalam keadaan miskin, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Sekiranya ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan

⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 414.

⁹ Ibid.

nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.¹⁰

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Menurut Kompilasi Hukum Islam batas pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan dalam pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa:

d. semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun).¹¹

Berbeda dengan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, bahwa batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah 18 tahun seperti dijelaskan di dalam seksyen 79 sebagai berikut:

Perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang yang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya muhasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pendidikan atau latihan lanjut atau lebih tinggi.¹²

Perkembangan telah banyak berlaku dalam aspek perundangan keluarga Islam di Sarawak termasuklah undang-undang berkaitan dengan nafkah anak. Sebagai contoh sebelum ini umur maksimal anak-anak yang

¹⁰ H.M.A Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 170.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 49.

¹² Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, seksyen 79.

layak ditanggung nafkahnya ialah 15 tahun.¹³ Sekarang ini di bawah Ordinan 43 Keluarga Islam yang baru, umur tersebut telah meningkat kepada 18 tahun. Perkembangan ini dikarenakan umur 15 tahun adalah terlalu rendah untuk anak-anak itu berdikari dan mampu memperoleh pendapatan sendiri.

Di bawah Ordinan 43 Keluarga Islam juga diperuntukkan bahwa mahkamah boleh melanjutkan sesuatu perintah nafkah supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkan munasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi seperti di universiti maupun di mana-mana institusi pengajian tinggi.

Dari beberapa penjelasan di atas, terjadi perbezaan dalam masa pemberian nafkah anak antara Kompilasi Hukum Islam dengan Ordinan 43, khususnya tentang permasalahan batasan waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian. Dengan itu, penulis ingin meneliti dan menganalisis secara detail terhadap kedua undang-undang yang mengatur masalah batas waktu pemberian nafkah anak akibat perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul **“Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001”**.

¹³ Nora Abdul Hak, *Sejauh Manakah Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia Menjamin Hak Kanak-kanak Ke atas Nafkah: Satu Tinjauan* (Selangor, Malaysia: Jabatan Undang-undang Islam, 2009), 24.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu:

1. Definisi nafkah.
2. Syarat wajib nafkah.
3. Batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
4. Batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
5. Persamaan dan perbedaan batas pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, penulis batasi sebagai berikut:

1. Batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
2. Persamaan dan perbedaan batas pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Masalah nafkah juga telah beberapa kali dibahas di dalam judul skripsi para alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel:

1. Izzah Dinihari dengan judul skripsinya **“Realitas Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian di Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya (Kajian Terhadap Ketentuan KHI Pasal 156 huruf (d)).”** Skripsi ini menjelaskan tinjauan KHI pasal 156 huruf (d) terhadap realitas pemberian nafkah anak setelah perceraian di Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya. Secara kesimpulannya, para ayah di lingkungan masyarakat

Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya pada umumnya tidak melaksanakan pemberian nafkah anak setelah perceraian karena faktor ekonominya yang lemah, dipengaruhi oleh istri muda, dan lain-lain. Kadar nafkah yang diberikan para ayah di lingkungan tersebut juga adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dari segi usia anak, pemberian nafkah oleh ayah sudah dihentikan ketika anak berusia 5 bulan, 9, 12, 14, dan maksimal 17 tahun. Jika dilihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 ayat (d), telah terjadi pelanggaran oleh kebanyakan ayah dalam hal kewajiban memberi nafkah kepada anak di lingkungan masyarakat Kecamatan Pabean Cantian Kodya Surabaya. Demikian juga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia anak yang berhak memperoleh nafkah. Adapun tentang kadar nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 huruf (d).

2. Fatimah Az-Zahra dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 133/PDT.G/2007 PTA. SBY Tentang *Ḥaḍānah* dan Nafkah Anak Akibat Perceraian.”** Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan dasar hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam memutus serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang *ḥaḍānah* dan nafkah anak akibat perceraian. Secara kesimpulannya, alasan hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, karena Pengadilan Agama salah dalam menerapkan hukum. Dasar pertimbangan

yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama yakni pasal 130 HIR dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 1976 nomor: 975 K/Sip/1973 yang menjelaskan jika para pihak berhasil didamaikan maka hakim harus menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan (Akta Perdamaian). Menurut tinjauan hukum Islam, apabila telah terjadi perdamaian maka ia menjadi perjanjian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salah satu pihak tidak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Jadi putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan *ḥaḍānah* dan nafkah anak akibat perceraian dengan menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan sesuai dengan hukum Islam.

3. Muhammad Bin Ebeni dalam skripsinya “**Studi Komparasi Tentang Batas Usia Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam.**” Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara dua undang-undang yaitu Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian. Secara kesimpulannya, ketentuan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai batas usia hak *ḥaḍānah*. Seperti mana halnya di dalam pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun dan atau belum *mumayyiz* adalah menjadi hak ibunya menjaga.

Manakala menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001 ketentuan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian adalah tentang batas waktu *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* oleh ibu seperti mana yang tercantum dalam pasal (seksyen) 88 ayat (sub seksyen) 1 yang menetapkan batas usia hak hadanah bagi laki-laki 7 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian . Perbedaan sudut pandang pada titik fokus penelitian ini menjadikan penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis:

Untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah*, terutama dalam perkara berkaitan, selain sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori terhadap pembentukan dan penerapan hukum oleh kedua negara yang menganut hukum yang berbeda.

2. Aspek Praktis:

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di antara kedua negara agar segera mencapai cita negara yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pada kedua negara, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang sebuah undang-undang negara lain. Di samping juga dapat dijadikan hipotesa dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang keilmuan Islam secara umum dan sistem penerapan hukum di kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul **Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001** sebagai berikut:

Studi komparasi : bermaksud membandingkan dua aturan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terkait dengan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian.

Batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian : adalah masa berakhirnya pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berumur 21 tahun dan 18 tahun mengikut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Kompilasi Hukum Islam : merupakan sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 (Inpres No. 1 1991) yang berstatus *rechtboek* dan

mengandung kumpulan hukum Islam yang berlaku secara formal (hukum positif).

Ordinan 43 Keluarga Islam

Negeri Sarawak : adalah peraturan atau Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga khusus untuk masyarakat Sarawak.

Jadi yang dimaksud dengan “Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001” adalah menganalisa tentang perbandingan antara kedua undang-undang mengenai batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka. Adapun pembahasannya mengenai komparasi tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dengan cara melakukan analisa data, yaitu menganalisa buku-buku yang ada kaitannya dengan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang ketentuan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data tentang ketentuan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Di antaranya adalah:

- a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- b) Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
- c) Prof. Dr. H.M.A. Tihami, Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- d) Syaikh Ia-Allamah Muhammad bin Abdurrahman da-Dimasyyqi, *Fiqih Empat Mazhab*.
- e) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*.
- f) Nora Abdul Hak, *Siri Isu-isu Mahkamah Syariah: Undang-Undang Keluarga dan Prosedur*.
- g) Nora Abdul Hak, *Sejauh Manakah Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia Menjamin Hak Kanak-kanak ke atas Nafkah: Satu Tinjauan*.

- h) Nora Abdul Hak, “Hak Kanak-kanak dari Aspek Hadhanah dan Nafkah: di bawah Undang-undang Keluarga Islam Malaysia”. Simposium Kebangsaan kanak-kanak.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*Literature Research*). Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut.

4. Teknik analisis data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian deskriptif komparatif:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 beserta latar belakang pemberlakuan keduanya.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan penetapan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan kemudian mencari perbedaan serta persamaannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan sesuatu masalah, sistematika pembahasan merupakan sesuatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

- Bab I** : Adalah pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II** : Pembahasan mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memuat latar belakang, landasan dan dasar hukum serta sumber rujukan. Bab ini juga menjelaskan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian dan batas usia *mumayyiz* menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bab III** : Pembahasan mengenai Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 yang memuat latar belakang, landasan dan dasar hukum serta sumber rujukan. Bab ini juga menjelaskan batas waktu pemberian nafkah anak pasca

perceraian dan batas usia *mumayyiz* menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Bab IV : Analisis persamaan dan perbedaan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Bab V : Adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.